

PRINSIP KNOW YOUR EMPLOYEE SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN FRAUD PADA PERBANKAN INDONESIA

Oleh:

Ida Nurhayati dan Indianik Aminah

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta Jl. Prof Dr. G.A Siwabessy

Kampus Baru UI Depok

E mail: idaneoeng@yahoo.co.id dan indianikmashuri@gmail.com

ABSTRAK

Fraud atau kecurangan merupakan penipuan yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena tiga hal utama, yaitu: adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan, adanya kesempatan yang bisa dimanfaatkan serta adanya pembenaran terhadap tindakan tersebut. Pada prinsipnya Fraud memiliki tiga unsur, yaitu: adanya perbuatan yang melawan hukum (illegal acts); dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan/atau dari luar organisasi serta dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau kelompok sementara di lain pihak merugikan pihak lain baik langsung maupun tidak langsung. Penerapan prinsip Know Your Employee secara efektif dan efisien memungkinkan terciptanya upaya pengelolaan risiko perbankan yang berorientasi kepada layanan nasabah.

Kata Kunci: memahami pelanggan, fraud, perbankan, pencegahan, penyelewengan dan tindakan melawan hukum

ABSTRACT

Fraud or fraud is a deliberate fraud committed by a person or group of people , causing losses unnoticed by the injured party and benefit fraud perpetrators . Cheating generally occur because of three main issues : the pressure to perform fraud , an opportunity that could be used as well as the justification for such action . In principle Fraud has three elements , namely : the existence of a wrongful act (illegal acts) ; carried out by people from inside and / or outside the organization as well as done for personal gain and / or groups which at the detriment of others , either directly or indirectly . Application prinsip Know Your Employee effectively and efficiently enable the creation of banking risk management efforts are oriented to customer service .

Keywords : Know Your Employee , fraud , banking, avoid and protective, banking and illegal act

PENDAHULUAN

Fraud (kecurangan) pada sistem perbankan apabila berada pada kondisi integritas yang rendah, kontrol yang lemah, akuntabilitas yang rendah, dan tekanan yang tinggi, peluang seseorang menjadi tidak jujur akan makin besar. Berdasarkan teori fraud triangle (segitiga kecurangan), tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi yang datang secara bersamaan akan memperbesar peluang terjadinya fraud. Tapi, jika salah satu saja dari elemen segitiga tersebut hilang, fraud tidak akan terjadi (Meliala,1993).

Fraud atau kecurangan merupakan penipuan yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena tiga hal utama, yaitu: adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan, adanya kesempatan yang bisa dimanfaatkan serta adanya pembenaran terhadap tindakan tersebut. Pada prinsipnya Fraud memiliki tiga unsur, yaitu: adanya perbuatan yang melawan hukum (illegal acts); dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan/atau dari

luar organisasi serta dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau kelompok sementara di lain pihak merugikan pihak lain baik langsung maupun tidak langsung.

Penerapan prinsip Know Your Employee oleh manajemen bank merupakan salah satu upaya pengendalian risiko fraud dari aspek SDM. Di sisi lain, aspek people dalam pelayanan nasabah di bank merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan layanan karena people bertindak sebagai pelaksana layanan dan first line of service. Sinkronisasi anti-fraud strategy dengan kepuasan nasabah dapat diwujudkan melalui penerapan prinsip Know Your Employee oleh manajemen bank (Ferry, 2012). Oleh karena itu bagaimana Prinsip Know Your Employee pada industri perbankan diberlakukan, sehingga paling tidak dapat mengurangi/menekan kecurangan (fraud) di bidang perbankan.

Landasan Teori

Prinsip Know Your Employee

Penerapan prinsip Know Your Employee dalam praktik perbankan, terutama di Indonesia secara efektif dan efisien, diharapkan terciptanya upaya pengelolaan risiko perbankan yang berorientasi kepada layanan nasabah. Hal itu akan sampai pada keberhasilannya terletak pada penerapan prinsip-prinsip yang ada dalam dunia perbankan serta bergantung pada komitmen tinggi dan keseriusan seluruh pekerja dan manajemen bank, terutama karena menyangkut isu sensitif tentang manajemen SDM di bidang operasional dan layanan perbankan.

Hal penting lainnya yang harus dilakukan adalah menanamkan kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya kegiatan pencegahan fraud, dengan meningkatkan serta peningkatan kualitas layanan nasabah. Hal itu sangat terkait dengan lebih memberikan pemahaman akan pentingnya introspeksi dengan lebih mengenal sumber daya dalam bank

sebagai bankir profesional. Namun hal ini bukan hanya sekedar tanggung jawab manajemen Bank, tetapi juga tanggung jawab seluruh pekerja Bank (Ferry, 2011).

Unsur dan Klasifikasi Fraud

Dari beberapa definisi atau pengertian Fraud (Kecurangan) di atas, maka tergambar bahwa yang dimaksud dengan kecurangan (fraud) adalah sangat luas dan dapat dilihat pada beberapa kategori kecurangan. Namun secara umum, unsur-unsur dari kecurangan (**keseluruhan unsur harus ada, jika ada yang tidak adamaka dianggap kecurangan tidak terjadi**) adalah:

- Harus terdapat salah pernyataan (misrepresentation);
- dari suatu masa lampau (past) atau sekarang (present);
- fakta bersifat material (material fact);
- dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan (make-knowingly or recklessly);
- dengan maksud (intent) untuk menyebabkan suatu pihak beraksi;
- Pihak yang dirugikan harus beraksi (acted) terhadap salah pernyataan tersebut (misrepresentation);
- yang merugikannya (detriment).

Uniform Occupational Fraud Classification System, The ACFE membagi Fraud (Kecurangan) dalam 3 (tiga) jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan yaitu:

1. Penyimpangan atas asset (Asset Misappropriation);
Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan / pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur / dihitung (defined value).
2. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (Fraudulent Statement);
Fraudulent statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau

instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (financial engineering) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah window dressing.

3. Korupsi (Corruption).

Jenis fraud ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Fraud jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (simbiosis mutualisma). Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang / konflik kepentingan (conflict of interest), penyuapan (bribery), penerimaan yang tidak sah/illegal (illegal gratuities), dan pemerasan secara ekonomi (econom extortion). Sedangkan Delf (2004) menambahkan satu lagi tipologi fraud yaitu cybercrime. Ini jenis fraud yang paling canggih dan dilakukan oleh pihak yang mempunyai keahlian khusus yang tidak selalu dimiliki oleh pihak lain. Cybercrime juga akan

menjadi jenis fraud yang paling ditakuti di masa depan di mana teknologi berkembang dengan pesat dan canggih.

Teknik Pengumpulan dan Analisa Data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan baik yang bersifat kualitatif akan dilakukan observasi pendahuluan dilakukan untuk mengetahui keadaan daerah penelitian guna penjajagan dan pengambilan data sekunder dari institusi terkait, yaitu bank-bank umum baik bank pemerintah, bank swasta, dan bank pemerintah daerah. Teknik analisa yang digunakan dalam metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisa deskriptif terhadap hasil wawancara dan angket yang disampaikan oleh para responden. Hasilnya apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan aturannya / regulasi yang telah dibuat atau tidak. Dengan demikian nantinya akan dapat dibuat dalam suatu kesimpulan terhadap keberadaan prinsip Know Your Employee dengan terjadinya Fraud yang ada pada bank.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari berkas-berkas tersebut, telah peneliti identifikasi sebagai data temuan yang ada di lapangan berupa beberapa jenis fraud di bidang perbankan, yang dilakukan oleh para bankir

BEBERAPA JENIS KASUS FRAUD PADA PERBANKAN

Tabel 1

Data Beberapa Jenis Kejahatan di Bidang Perbankan

NO	PELAKU		KEJAHATAN	KERUGIAN	REAKSI NEGARA	
	BANKIR	BANK			PUTUSAN	HUKUMAN
1.	PNS	PN	Pencatatan Palsu	Rp 99 Juta	No. 1080 K/Pid.Sus /2011/MA	Penjara 5 Tahun, Denda 10 Miliar
2.	MAM, EM, DI	BP	Kredit Fiktif	Rp 60 Juta	No. 1203 K/Pid.Sus /2011/MA	Penjara 5 Tahun, Denda 10 Miliar

3.	SH, SS, RW	BN	Korupsi	Rp 1,7 Triliun	No. 1279 K/Pid.Sus /2010/MA	Penjara 3, 2 dan 2 Tahun
4.	AS, WS	BN	Korupsi	Rp 1,9 Triliun	No. 2735 K/Pid.Sus/ 2010/MA	Penjara 5 Tahun, Denda 10 Miliar
5.	GW	BN	Pencatatan Palsu	Rp 8,7 Miliar	No.2608 K/Pid.Sus/ 2010/MA	Penjara 5 Tahun, Denda 500 Juta, Ganti 8,7 Miliar.
6	IH, YC	BN	Korupsi	Rp 11,4 Miliar	No. 847 K/Pid/2004/ MA	Penjara 3 dan 1 Tahun, Denda 20 dan 10 Juta
7.	YK	BM	Pencatatan Palsu	Rp 220,6 Juta	No. 1792 K/Pid.Sus /2010/MA	Penjara 5 Tahun, Denda 10 Miliar
8.	EN, WP, MST	BM	Korupsi	Rp 160 Miliar	No. 1144 K/Pid.Sus /2006/MA	Penjara 10 Tahun, Denda 500 Juta
9.	RS	BM	Pencucian Uang	Rp 4 Miliar	No. 927 K/Pid.B/ 2011/PN.Jkt.Se 1	Penjara 8 Tahun, Denda 18 Miliar
10.	RN	BD	Pencatatan Palsu	Rp 1,9 Miliar	No. 960 K/Pid.B/ 2011/PN.Jkt.Se 1	Penjara 5 Tahun, Denda 10 Miliar

Sumber : Diolah dari Studi Dokumen, 2013-2014.

A. Nama Bank

1. PN : Bank Panin
2. BP : Bank BPR
3. BN : Bank BNI
4. BM : Bank Mandiri
5. BD : Bank Danamon

Penanggulangan Fraud Pada Bank

Dalam hal terjadi bank fraud atau tindak pidana di bidang perbankan maka bank harus melakukan hal-hal sebagai berikut: Pertama, melakukan investigasi yaitu memeriksa bank fraud baik oleh tim intern maupun berkerja sama dengan tim investigasi ekstern sesuai dengan standar investigasi yang ditetapkan; Kedua, melaporkan kepada otoritas perbankan agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan Ketiga, melaporkan kepada penegak

hukum (Kepolisian) untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Pengawasan BI juga dapat dilakukan dengan cara pengawasan tidak langsung, antara lain melalui laporan berkala yang disampaikan bank dan pengawasan langsung yang bertujuan untuk (1) mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan bank, dan (2) memantau tingkat kepatuhan dan praktek-praktek yang tidak sehat yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

Hal yang perlu diperhatikan juga oleh semua bank adalah terkait dengan pengawasan oleh manajemen bank untuk mencegah terjadinya kejahatan bank. Langkah terpenting dalam manajemen bank yang baik terdiri dari

penetapan kebijakan kegiatan usaha perbankan yang sehat oleh direksi, membentuk organisasi untuk melaksanakan kebijakan tersebut dan mengawasi pelaksanaan operasional perbankan yaitu melalui pengawasan melekat (waskat) berjenjang, Audit intern, unit kepatuhan dan unit manajemen risiko.

Bank Indonesia (BI) mengeluarkan Surat Edaran (SE) No 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011, mengenai Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum sebagai upaya mencegah kasus-kasus penyelewengan di perbankan yang merugikan nasabah. Latar belakang pengaturan ini sebagai bagian penguatan sistem pengendalian internal bank dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Pokok-pokok pengaturan dalam SE ini antara lain, bank wajib memiliki dan menerapkan strategi anti fraud yang disesuaikan dengan lingkungan internal dan eksternal, kompleksitas kegiatan usaha, potensi, jenis, dan risiko fraud serta didukung sumber daya yang memadai. "Strategi anti fraud merupakan bagian dari kebijakan strategis yang penerapannya diwujudkan dalam sistem pengendalian fraud,". Bank wajib menyampaikan strategi anti fraud paling lambat enam bulan setelah berlakunya SE ini. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi administratif sesuai PBI No 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (Yozami, 2014).

KESIMPULAN

Fraud sebagai bagian dari kejahatan, khususnya kejahatan di bidang perbankan sudah demikian merebak. Adanya berbagai Peraturan termasuk Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) No 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan

Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum perbankan dan yang sejenisnya, belum juga dapat menekan angka dan tingkat kejahatan di bidang perbankan di Indonesia. Hal itu sebagai kesimpulan awal, maka dengan lebih mengefektifkan prinsip *know your employee* dalam pelaksanaan kegiatan perbankan diharapkan dapat mengurangi fraud dalam lingkungan perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Rifqi, dkk. 2014. *Fraud Dalam Dunia Perbankan. Tugas Hukum Dagang*. Jurusan Akuntansi Poilitenik Negeri Jakarta.
- Fauzi, Edi. 2012. *Prospek Efektifitas Strategi Anti Fraud Bank Indonesia (2011) Sebagai Bentuk Pencegahan Kejahatan Perbankan (Suatu Penelitian Teknik Delphi Pendapat Para Pakar Perbankan)*. Tesis. Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Meliala, A. 1993. *Menyingkap Kejahatan Keraf Putih*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mustofa, M. 2007. *Metode Penelitian Kriminologi*. Edisi Kedua. FISIP UI Press.
- Nitibaskara, T. R. 2001. *Ketika Kejahatan Berdaulat*. Jakarta: Peradaban.
- Prihasari, Ema. 2010. *Mediasi Perbankan Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Nasabah Bank*. Diakses di file:///E:/jurnal_bisnis-bank.htm. Pada 24 Agustus 2010.
- Reem Abdul Latif, Nabhan and Hindi, Nitham M. (2009) *Bank Fraud: Perception Of Bankers In The State Of Qatar*. Academy of

- Banking Studies Journal 8. 1/2: 15-38.
- SBM, Nugroho. 2011. "Mencegah Kejahatan Perbankan." Artikel. Diakses pada 1 Mei 2011 di <http://nugroho-sbm.blogspot.com/2011/05/mencegah-kejahatan-perbankan.html>.
- Setiawan, Wibowo, Nanto. 2010. ICW Dan Reaksi Sosial Terhadap Kejahatan Korupsi Di Indonesia. Diakses pada 1 Oktober 2012. Di <http://takur21.wordpress.com/2010/08/30/icw-dan-reaksi-sosial-terhadap-kejahatan-korupsi-di-indonesia/>
- Sie Infokum – Ditama Binbangkum. 2011.
- Singleton, Tommie; King Brett, et al. 2003. Pro-ethics activities: Do they really reduce fraud?. The Journal of Corporate Accounting & Finance 14.6 (Sep/Oct): 85-94.
- Sjahdeini, Remy Sutan. 2000. Tindak Pidana Perbankan; Course Material. Pada Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia.
- Soelistianingsih, L. 2011. Kejahatan Bank: Bagaimana Melindungi Nasabah. Jurnal Nasional. Diakses pada 7 Juni 2011 pada www.jurnas.com.
- Triana, Ferry. 2012. Know Your Employee In The Banking Practices. Blogdetik.com. Diakses pada 16 Maret 2013.
- Wirjosukarto, Darto. 2012. "Agar BPD Aman Dari Fraud." No. 396 Vol. XXXIV. Diakses pada 7 Maret 2012 6667 di <http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Perpustakaan/Periodikal/default.aspx?iddl=71288>.
- Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
- Yozami, Agus. M. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4eea0f243acda/bi-keluarkan-surat-edaran-anti-fraud>. Diakses tanggal 10 November 2014.